



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 31/Pid.B/2007/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para **Terdakwa** :

Nama lengkap
Tanggal Lahir Jenis BUJANG;
Kelamin Kebangsaan 21 tahun/tahun 1985; Laki-laki; Indonesia;
Tempat Tinggal Agama Pekerjaan
2. Nama lengkap Tempat Lahir Umur / Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal

Agama Pekerjaan

3. Nama lengkap Tempat Lahir Umur / Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan
Tempat Tinggal

Agama Pekerjaan

Jorong Koto Air Haji nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai
Aur Kabupaten Pasaman Barat; Islam; Tani

ILIAH HADI Pgl. ALDI; Ujung Gading; 18 tahun/

12 Oktober 1988; Laki-laki; Indonesia;

Jorong Koto Air Haji nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman
Barat; : Islam; : Tani

: SUPRIADI Pgl. LABOS; : Sungai Aur, : 48

tahun/tahun 1958; : Laki-laki; : Indonesia;

: Jorong Koto Air Haji nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman
Barat; : Islam; : Tani

Terdakwa-terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan: Penyidik
tanggal 30 Nopember 2006 No. Pol.:SP.Han/37/XI/2006/Reskrim sejak tanggal 30
Nopember 2006 s/d tanggal 19 Desember 2006 ;
Perpanjangan penahanan tanggal 19 Desember 2006 No.172/N.3.18.7/Epp.l/12/2006 sejak
tanggal 20 Desember 2006 s/d tanggal 28 Januari 2007;

3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2007 No.Print.424/N.3.18/
Ep.l/07/2006 sejak tanggal 26 Januari 2007 s/d tanggal 14 Pebruari 2007;

4. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Pebruari 2007 s/d
tanggal 10 Maret 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2007 s/d tanggal 09 Mei 2007 ;

6. Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berk as perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUJANG, terdakwa ILIAH HADI pgl ALDI, terdakwa SUPRIADI pgl. LABOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing yakni (terdakwa BUJANG, terdakwa ILIAH HADI pgl. ALDI, terdakwa SUPRIADI pgl. LABOS) dengan pidana penjara) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang merek AMCO warna krem dalam keadaan bekas di pakai. Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1 000,- (seribu rupiah),.
- 5.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. BUJANG, bersama-sama terdakwa II. ILIAH HADI pgl. ALDI, terdakwa III. SUPRIADI pgl. LABOS, maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 27 Nopember tahun 2006 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2006, bertempat di Jorong Sakato Jaya Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang berupa Ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 8 (delapan) ekor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan terdakwa yakni milik saksi korban USMAN SAIBI, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember tahun 2006 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I dengan terdakwa II, dan terdakwa III sedang duduk dikedai milik Idip, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III, "Saya tidak punya uang, mari kita mencuri ayam" ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa II dan terdakwa III dengan menanyakan arah dan sasarannya, lalu dikatakan oleh terdakwa III bahwa arah dan sasaran kita ke transminggrasi Jorong Sakato Jaya, maka dijawab oleh terdakwa I " ayoklah", kemudian ketiga terdakwa tersebut berangkat menuju rumah terdakwa I untuk mengambil karung goni beras sebanyak 3 (tiga) 1 em bar, selanjutnya mereka berangkat dengan berjalan kaki, sekira jam 23.00 wib sampailah mereka bertiga di daerah tramigrasi dan langsung menuju kerumah penduduk yang ada kandang ayam, setelah 2(dua) kandang ayam mereka temukan tetapi tidak ada ayam didalamnya.
- Kemudian karena terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, belum menemukan kandang yang berisi ayam maka mereka kembali melanjutkan perjalanan, maka sampailah mereka pada sebuah kandang yaitu kandang ayam milik saksi korban USMAN SAIBI yang dilihat dari celah-celah dinding ternyata ada ayam didalamnya, selanjutnya mereka terdakwa mengatur tugas/peran masing-masing, maka terdakwa III masuk kedalam kandang ayam melalui pintu kandang berukuran lebih kurang 40cmx40cm yang tertutup tidak terkunci hanya diganjal dengan batu bata, dengan cara memasukan kepala terlebih dulu sambil merayap sampai semua badan terdakwa III berada dalam kandang tersebut.
- Selanjutnya terdakwa III mengeluarkan ayam satu persatu sebanyak 8 (delapan) ekor, ayam yang dikeluarkan terdakwa III di terima oleh terdakwa I dan dimasukan kedalam karung goni beras yang telah disediakan, setelah ayam dimasukan kedalam karung goni

sambil dihitung oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II bertugas memegang karung goni agar terdakwa I mudah untuk memasukan ayam kedalamnya, lalu terdakwa I mengatakan sudah cukuplah 8(delapan) ekor saja, mendengar demikian maka terdakwa III berhenti untuk mengeluarkan ayam dari dalam kandang dan terdakwa III keluar kembali melalui pintu kandang semula, kemudian untuk memudahkan membawanya, terdakwa II memasukan kedalam 3(tia) karung goni, 2(dua) karung berisikan masing-masing 3(tiga) ekor ayam dan 1(satu) karung goni berisi (2)ekor ayam, kepala karung tersebut diikat dengan benag karung tersebut.

Kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III membawa masing-masing 1(satu) karung gono yang berisi ayam menuju pulang ke Air Haji maka sampailah pada sebuah pondok yang terletak dalam kebun sawit milik saksi SYAHNIWAL pgl. NIWAH, ketiga karung goni yang berisi ayam ditarok dipondok tersebut kemudian para terdakwa pergi pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa I di Jln.PT.Agro Wiratama Jorong Air Haji untuk tidur, pagi hari Selasa sekitar jam 08.00 wib para terdakwa terbangun, kemudian terdakwa I dengan terdakwa II pergi merental sepeda motor diSimpang masik PT.Agro dengan bayaran rental Rp.20.000.-, setelah sepeda motor dapat maka mereka terdakwa kembali kerumah terdakwa I untuk mengambil 2(dua) buah kardus Supermi kemudian pergi pondok penyimpanan ayam, sesampai dipondok dilihat pemilik pondok saksi NIWAH dan Kepala Jorong Air Bangis sudah ada, lalu terdakwa ditanya, ini ayam siapa ? maka dijawab oleh terdakwa I ini ayam yang saya beli di Maligi, kemudian ketiga karung goni yang berisi ayam dimasukan kedalam 2(dua) kardus supermi tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa ayam tersebut ke pasar Ujung Gading dengan memakai sepeda motor dengan tujuan untuk dijual, sesampai di pasar Ujung Gading terdakwa menjual 8(delapan) ekor ayam tersebut seharga Rp. 200.000.- hasil dari penjualan ayam mereka bagi, masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 60.000.-dan untuk membayar sewa rental sepeda motor Rp. 20.000.-, bahwa hasil mengambil dan menjual ayam, uangnya mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing, terdakwa I membeli l(satu) helai celana panjang seharga Rp.50.000.-. Bahwa setelah saksi BAIS bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II dipondok milih saksi NIWAH maka saksi BAIS merasa curiga tentang ayam yang dibawa terdakwa tersebut dan melaporannya kepada saksi FAUZI LUBIS sewaktu itu sedang melaksanakan tugas PAM (pengamanan) di PT. AGRO setelah saksi FAUZI LUBIS mendapat laporan dan langsung mencari keberadaan para terdakwa dilakukan penangkapan dan diproses secara hukum oleh pihak Kepolisian Lembah Meantang. Akibat perbuatan para terdakwa mengambil ayam tersebut dilakukan tanpa ada izin dari saksi korban USMAN SAIBI, sehingga saksi korban menderita kerugian lebih kurang

Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363ayat(1)ke-4KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya dan kepercayaannya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti telah disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, antara lain :

1. USMAN SAIBI;
2. SYAHNIWAL PGL. NIWAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BAIS PGL. BAIS;
4. JONI PGL. JONI;
5. SYAHRUDIN PGL. UDIN;
6. FAUZI LUBIS.

Menimbang bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan seperti yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sebagai berikut:"

- 1 (satu) helai celana panjang merek AMCO warna krem dalam keadaan bekas di pakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dengan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut. Oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh karena itu lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditentukan statusnya setelah mempertimbangkannya keadaan, sifat, serta kepentingan terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu: Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan barang yang telah diambil.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda masih bisa untuk merubah perilaku untuk masa yang akan datang;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan segala ketentuan didalam Kitab Undang-Undang A cara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BUJANG, Terdakwa II. ILIAH HADI Pgl. ALDI, dan Terdakwa III. SUPRIADI Pgl. LABOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang merk AMCO warna krem dalam keadaan bekas dipakai; Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari: SELASA TANGGAL 21 MARET 2007, oleh kami: SRI HARTATLSH selaku Hakim Ketua Majelis, DWI NURAMANU.SH dan HENDRI IRAWAN,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada

hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu JONI EFENDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri ARDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu dan Terdakwaterdakwa;

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

SRI
HARTATI,SH

PANITERA PENGGANTI,